

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Kajian Tentang Nilai

##### 1. Pengertian Nilai

Nilai adalah sesuatu yang berkaitan dengan kebaikan dan keburukan yang menjadikan dasar pilihan hidup manusia. Nilai adalah sesuatu yang tidak terbatas, artinya segala sesuatu yang ada dalam jagat raya ini adalah bernilai. Adapun beberapa pengertian tentang nilai yang dikemukakan oleh beberapa pakar, yaitu sebagai berikut:

- a. Menurut Noor Syam nilai adalah suatu penetapan atau kualitas objek yang menyangkut suatu jenis apresiasi atau minat. Sehingga nilai merupakan suatu otoritas ukuran dari subjek yang menilai, dalam arti keumuman dan kelaziman di batas-batas tertentu yang pantas bagi pandangan individu dan sekitarnya.<sup>6</sup>
- b. Menurut Kurt Baier nilai adalah tentang keinginan, kebutuhan, kesenangan seseorang sampai pada sanksi dan tekanan dari masyarakat.<sup>7</sup>
- c. Menurut Gordon Allport nilai adalah keyakinan yang membuat seseorang bertindak atas dasar pilihannya.<sup>8</sup>
- d. Menurut Klickhon nilai adalah konsepsi (tersirat dan tersurat yang sifatnya membedakan individu atau kelompok) dari apa yang diinginkan, yang mempengaruhi pilihan terhadap cara, tujuan antara dan tujuan akhir tindakan. Menurut Barmeld definisi ini memiliki banyak implikasi

---

<sup>6</sup> Abd. Aziz, *Filsafat Pendidikan Islam* (Yogyakarta: Teras, 2009), 119.

<sup>7</sup> Rohmat Mulyana, *Mengartikulasikan Pendidikan Ilmu* (Bandung: Alfabeta, 2004), 8.

<sup>8</sup> *Ibid.*, 9.

terhadap pemaknaan nilai-nilai budaya dalam arti yang lebih spesifik jika dikaji secara mendalam.<sup>9</sup>

- e. Menurut Sidi Gazalba nilai adalah sebagai sesuatu yang bersifat abstrak ideal.<sup>10</sup>

Dari uraian diatas dapat diambil kesimpulan bahwasannya nilai adalah suatu hal yang melekat pada diri manusia yang biasa dijadikan sebuah rujukan dan pilihan hidup manusia dalam menentukan eksistensi kehidupan.

## 2. Proses Pembentukan Nilai

Menurut Kranwolth proses pembentukan nilai dapat dikelompokkan dalam 5 tahap, yaitu:

- a. Tahap menyimak, pada tahap ini seseorang secara aktif dan sensitif menerima stimulus dan menghadapi persoalan tertentu, sedia menerima secara aktif dan selektif dalam persoalan tertentu. Pada tahap ini nilai belum termasuk melainkan baru adanya nilai-nilai yang berada diluar dirinya dan mencari nilai-nilai yang berada diluar dirinya.
- b. Tahap menanggapi, pada tahap ini seseorang sudah mulai bersedia menerima dan menanggapi secara aktif stimulus dalam bentuk respon yang nyata. Pada tahap ini seseorang sudah mulai aktif menanggapi nilai-nilai yang berkembang di luar dan meresponnya.
- c. Tahap memberi nilai, pada tahap ini seseorang sudah mampu menangkap stimulus itu atas dasar nilai-nilai yang terkandung didalamnya dan mulai mampu menyusun persepsi tentang objek. Dalam hal ini terdiri dari tiga

---

<sup>9</sup> Ibid., 10.

<sup>10</sup> Mawardi Lubis dan Zubaedi, *Evaluasi Pendidikan Nilai* (Bengkulu: Pustaka Pelajar, 2009), 17.

tahap, yakni percaya terhadap nilai yang diterima, merasa terikat dengan nilai orang yang dipercayai, dan memiliki keterikatan batin untuk memperjuangkan nilai-nilai yang diterima.

- d. Tahap pengorganisasian nilai, seseorang mulai mengatur sistem nilai yang ia terima dari luar untuk diorganisasikan (ditata) untuk menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam dirinya. Pada tahap ini, ada dua tahap organisasi nilai, yaitu mengkonsepsikan nilai dalam diri; dan mengorganisasikan nilai dalam diri dengan cara perilaku sudah didasarkan atas nilai-nilai yang diyakini.
- e. Tahap karakterisasi nilai ditandai dengan ketidakpuasan seseorang untuk menata sistem nilai yang diyakini sehingga tidak dapat dipisahkan lagi dengan pribadinya. Dalam tahap ini 2 yaitu: tahap menerapkan nilai dan tahap mempribadikan nilai tersebut.

Tahap-tahap proses pembentukan nilai dari Kranwolth ini lebih banyak ditentukan dari arah mana dan bagaimana seseorang menerima nilai-nilai dari luar kemudian memasukkan nilai-nilai tersebut dalam diri.<sup>11</sup>

### 3. Macam-macam Nilai

Nilai jika dilihat dari segi pengklasifikasian terbagi menjadi bermacam-macam, diantaranya:

- a. Dilihat dari segi komponen utama agama Islam sekaligus sebagai nilai tertinggi dari ajaran agama Islam, para ulama membagi nilai menjadi tiga bagian, yaitu: nilai keimanan, nilai ibadah, dan akhlak. Penggolongan ini

---

<sup>11</sup> Mawardi Lubis dan Zubaedi, *Evaluasi Pendidikan Nilai*,. 19-21

didasarkan pada penjelasan Nabi Muhammad Saw kepada malaikat Jibril mengenai arti Iman, Islam, dan Ihsan yang intinya sama dengan akidah, syari'ah, dan akhlak.

- b. Dilihat dari segi sumbernya maka nilai terbagi menjadi dua, yaitu nilai yang turun dari Allah Swt yang disebut nilai ilahiyah dan nilai yang tumbuh dan berkembang dari peradaban manusia sendiri yang disebut nilai insaniah. Kedua nilai tersebut selanjutnya membentuk norma-norma atau kaidah-kaidah kehidupan yang dianut pada masyarakat.<sup>12</sup>
- c. Kemudian didalam analisis teori nilai dibedakan menjadi dua jenis nilai pendidikan, yaitu: nilai instrumental yang dianggap baik karena bernilai untuk sesuatu yang lain; dan nilai instrinsik yaitu nilai yang dianggap baik, tidak untuk sesuatu yang lain melainkan didalam dan dirinya sendiri.<sup>13</sup>
- d. Sedangkan nilai dilihat dari segi sifat nilai dibagi menjadi tiga, yaitu:
  - 1) Nilai subjektif adalah nilai yang merupakan reaksi subjek dan objek. Hal ini sangat tergantung kepada masing-masing pengalaman subjek tersebut.
  - 2) Nilai logis adalah nilai yang merupakan inti dari objek secara logis yang dapat diketahui melalui akal sehat, seperti nilai kemerdekaan, nilai kesehatan, nilai keselamatan, nilai perdamaian dan sebagainya.
  - 3) Nilai yang bersifat objektif metafisik yaitu nilai yang ternyata mampu menyusun kenyataan objektif seperti nilai-nilai agama.

---

<sup>12</sup> Ramayulis, *Ilmu Pendidikan Islam* (Jakarta: Kalam Mulia, 2012), 250.

<sup>13</sup> Mohammad Nur Syam, *Pendidikan Filsafat dan Dasar Filsafat Pendidikan* (Surabaya: Usaha Nasional, 2009), 156.

## B. Kajian Tentang Toleransi

### 1. Pengertian Toleransi

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, toleransi yang berasal dari kata “*toleran*” itu sendiri berarti bersifat atau bersikap menenggang (menghargai, membiarkan, membolehkan), pendirian (pendapat, pandangan, kepercayaan, kebiasaan, dan sebagainya) yang berbeda dan atau yang bertentangan dengan pendiriannya. Toleransi juga berarti batas ukur untuk penambahan atau pengurangan yang masih diperbolehkan. Secara bahasa atau etimologi toleransi berasal dari bahasa Arab *tasamuh* yang artinya ampun, maaf dan lapang dada.<sup>14</sup>

Secara makna esensial toleransi adalah sikap yang adil, jujur, objektif, dan membolehkan orang lain memiliki pendapat, praktik, ras, agama, dan nasionalitas, dan hal-hal lain yang berbeda dari pendapat, praktik, ras, agama, kebangsaan, dan kesukubangsaan. Dalam prinsip toleransi mengandung pengertian adanya pembolehan terhadap perbedaan, kemajemukan, kebinekaan, dan keberagaman dalam kehidupan manusia, baik sebagai masyarakat, umat, atau bangsa. Prinsip toleransi adalah menolak dan tidak membenarkan sikap fanatik dan kefanatikan.<sup>15</sup>

Namun menurut W. J. S. Poerwadarminta dalam "Kamus Umum Bahasa Indonesia" toleransi adalah sikap atau sifat menenggang berupa menghargai

---

<sup>14</sup> A. W. Munawwir, *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap* (Surabaya: Pustaka Progresif, 2002), 1378 .

<sup>15</sup> Faisal Ismail, *Dinamika Kerukunan Antarumat Beragama* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014), 6.

serta memperbolehkan suatu pendirian, pendapat, pandangan, kepercayaan maupun yang lainnya yang berbeda dengan pendirian sendiri.<sup>16</sup>

Istilah *Tolerance* (toleransi) adalah istilah modern, baik dari segi nama maupun kandungannya.<sup>17</sup> Istilah ini pertama kali lahir di Barat, di bawah situasi dan kondisi politis, sosial dan budayanya yang khas. Toleransi berasal dari bahasa Latin, yaitu *tolerantia*, yang artinya kelonggaran, kelembutan hati, keringanan dan kesabaran. Dari sini dapat dipahami bahwa toleransi merupakan sikap untuk memberikan hak sepenuhnya kepada orang lain agar menyampaikan pendapatnya, sekalipun pendapatnya salah dan berbeda.<sup>18</sup> Secara etimologis, istilah tersebut juga dikenal dengan sangat baik di dataran Eropa, terutama pada revolusi Perancis. Hal itu sangat terkait dengan slogan *kebebasan, persamaan dan persaudaraan* yang menjadi inti revolusi di Perancis. Ketiga istilah tersebut mempunyai kedekatan etimologis dengan istilah toleransi. Secara umum, istilah tersebut mengacu pada sikap terbuka, lapang dada, sukarela dan kelembutan. Sebab demokrasi hanya bisa berjalan ketika seseorang mampu menahan pendapatnya dan kemudian menerima pendapat orang lain.

Dari beberapa definisi di atas penulis menyimpulkan bahwa toleransi adalah suatu sikap atau tingkah laku dari seseorang untuk membiarkan kebebasan kepada orang lain dan memberikan kebenaran atas perbedaan tersebut sebagai pengakuan hak-hak asasi manusia. Sedangkan nilai toleransi

---

<sup>16</sup> W. J. S. Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2003), 854.

<sup>17</sup> Anis Malik Thoha, *Tren Pluralisme Agama* (Jakarta: Perpektif, 2005), 212.

<sup>18</sup> Zuhairi Misrawi, *Alquran Kitab Toleransi* (Jakarta: Pustaka Oasis, 2007), 161.

adalah pilihan dasar hidup manusia untuk membiarkan kebebasan kepada orang lain atas perbedaan sebagai hak-hak asasi manusia.

## 2. Pendidikan Toleransi Beragama

Pendidikan merupakan investasi dalam pengembangan sumber daya manusia dan dipandang sebagai kebutuhan dasar bagi masyarakat yang ingin maju. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwa: “Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara”.<sup>19</sup>

Pendidikan agama tentang toleransi agama sangatlah diperlukan untuk memberikan pedoman kepada pemeluknya tentang bagaimana berinteraksi dengan pemeluk agama lain. Fungsi pendidik dan sekolah dalam proses pendidikan agama tentang toleransi agama ini adalah mengajar, mendidik, membina, mengarahkan, dan membentuk watak dan kepribadian sehingga peserta didik bisa menjadi manusia yang memiliki ilmu pengetahuan, cerdas, dan bermartabat. Salah satu permasalahan yang dihadapi adalah ketika suatu saat peserta didik terjun dalam masyarakat, Karena pada kenyataannya masih banyak masyarakat beragama memahami teks-teks keagamaan partikular yang secara eksplisit bernuansa subordinasi, marginalisasi, dan permusuhan.

---

<sup>19</sup> Muawanah, “Pentingnya Pendidikan Untuk Tanamkan Sikap Toleran Di Masyarakat”, *Jurnal Vijjacariya*, Vol. 5. No. 1 (2018), 57.

Dimana ayat-ayat ini digunakan untuk melakukan tindakan-tindakan atau aksi-aksi yang bukan saja tidak adil melainkan melukai hati, kekerasan fisik, tindakan brutal, aksi militeristik, menafikan eksistensi dan membunuh karakter.<sup>20</sup>

### 3. Indikator Toleransi Antar Umat Beragama

#### a. Penerimaan

Menerima orang apa adanya merupakan kunci toleransi. Kesiapan seorang individu untuk menerima perilaku orang lain, pendapat, nilai-nilai yang berbeda dari dirinya adalah manifestasi dari orang tersebut. Menerima orang lain dengan segala keberadaannya, bukan berdasarkan kemauan dan kehendaknya sendiri, tidak memperhitungkan kelebihan, kekurangan, terutama perbedaan dalam golongan umat beragama.

Berdasarkan uraian di atas maka penerimaan dapat didefinisikan bahwa setiap umat beragama harus menghormati keberadaan agama lain, menghargai perbedaan ajarannya dan kepercayaannya. Oleh karena itu tiap-tiap pemeluk agama dituntut supaya senantiasa mampu memosisikan diri, menghayati dalam konteks pluralitas berdasarkan semangat saling menghargai dan menghormati eksistensi agama lain. Caranya yaitu dengan tidak mencela, memaksakan ataupun kehendak sewenang-wenangnya dengan pemeluk agama lain.<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup> Muhammad Yunus, "Implementasi Nilai-nilai Toleransi Beragama pada Pembelajaran Pendidikan Agama Islam", *Al-Ishlah*, (Juli-Desember, 2017), 168.

<sup>21</sup> Sri Mahariyani, "Pembinaan Sikap Toleransi Beragama Untuk Menciptakan Kerukunan Siswa Sekolah Dasar Negeri 1 Kauman Kota Malang" (Tesis MA, UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2018), 21.



b. Kebebasan

Hak untuk merdeka, kebebasan untuk berpikir, kebebasan untuk berkehendak, kebebasan untuk memilih agama atau keyakinan merupakan aspek lain dari sikap toleransi. Kebebasan menjalankan kehidupan berdasarkan keyakinan adalah hal yang paling esensial dalam hidup. Kebebasan dapat membedakan manusia dengan makhluk lainnya. Kebebasan beragama yang dimaksud yaitu bebas untuk memilih suatu keyakinan yang menurut mereka paling benar dan membawa keselamatan tanpa ada yang memaksa atau menghalanginya.

Negara sendiri menjamin penduduknya dalam memilih, memeluk agama, menjamin serta melindungi penduduknya di dalam menjalankan peribadatan menurut agama dan keyakinannya masing-masing. Sebagaimana yang terdapat di dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 pasal 29 ayat 2 menyatakan “negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

c. Kesabaran (bersikap simpatik terhadap pandangan dan sikap orang lain)

Sabar dan simpatik terhadap perbedaan pandangan dan sikap orang lain adalah wujud dari toleransi. Kesiediaan seseorang yang bersabar terhadap keyakinan filosofis dan moral orang lain yang dianggap berbeda, dapat disanggah, atau bahkan keliru berarti setuju terhadap keyakinan-keyakinan tersebut. Kemampuan untuk menahan hal-hal yang tidak

disetujui atau tidak disukai, dalam rangka membangun hubungan sosial yang lebih baik merupakan arti dari kesabaran.<sup>22</sup>

Berdasarkan uraian tersebut maka toleransi beragama dapat didefinisikan sebagai sikap sabar dan menahan diri untuk tidak melecehkan, mengganggu keyakinan dan ibadah penganut agama-agama lain.

#### d. Kerjasama

Terdapat dua penafsiran untuk memaknai konsep toleransi agama. Pertama, penafsiran yang bersifat positif yaitu menyatakan bahwa harus adanya bantuan dan dukungan terhadap keberadaan orang lain atau kelompok. Kedua, penafsiran yang bersifat negatif yang menyatakan bahwa toleransi agama itu cukup mensyaratkan adanya sikap membiarkan dan tidak menyakiti orang atau kelompok lain baik yang berbeda maupun yang sama.<sup>23</sup>

#### 4. Tujuan Toleransi Beragama

Berbagai konflik dimasyarakat terjadi, baik secara vertikal maupun horizontal, yang mengakibatkan jatuhnya korban jiwa, harta, dan nilai kemanusiaan. Salah satu ragam konflik yang perlu mendapatkan perhatian ada awal era reformasi adalah konflik antar umat beragama. Konflik bernuansa agama di Ambon, Poso, Ketapang, Mataram, dan tempat lain seolah merusak citra Indonesia sebagai negara yang selalu menjunjung kebhinekaan dan menghargai semua pemeluk agama. Nilai-nilai agama yang

---

<sup>22</sup> Ibid., 22.

<sup>23</sup> Ibid., 23.

sejalan dengan gagasan konflik dieksplorasi dan dijadikan sebagai pijakan untuk mengabsahkan tindakan kekerasan terhadap umat beragama lain.<sup>24</sup>

Oleh karena itulah Islam juga menghendaki pemeluknya untuk menebar toleransi, serta menjauhi sikap buruk sangka terhadap agama lain. Seperti dalam isi Piagam Madinah sebagai berikut:

“Surat ini dari Muhammad Rasulullah Saw bagi semua kaum mukmin dan kaum muslimin, baik yang dari Quraisy maupun yang di Madinah dan setiap orang yang mengikuti jejak mereka dan berjihad bersama mereka”.<sup>25</sup>

- a. Mereka semua adalah satu umat, tidak seperti umat-umat lainnya.
- b. Kaum Muhajirin dan kaum Quraisy di tempat pemukimannya saling terikat satu sama lain, mereka wajib membantu orang-orang yang menderita dari mereka secara baik-baik dan adil diantara sesama orang yang beriman. Setiap kabilah Anshar di tempat pemukimannya saling terikat satu dengan lainnya dan setiap kelompok dari mereka harus menolong orang yang menderita dari kelompoknya secara baik-baik dan adil diantara sesama orang yang beriman.
- c. Orang-orang yang beriman tidak boleh membiarkan orang hidup kesusahan, mereka harus memberinya bantuan secara baik-baik, tenaga ataupun pikiran.

---

<sup>24</sup> Ahwan Fanani, *Hubungan Antar Umat Beragama dalam Perspektif Lembaga Organisasi Keagamaan (Islam) Jawa Tengah* (Semarang: PUSLIT IAIN Walisongo, 2010 ), 1.

<sup>25</sup> Saiful Bahri, *Interaksi Antara Kaum Muslimin dengan Kaum Yahudi, Islam Futura*, Vol. VI. No. 2(2007), 96.

- d. Orang yang beriman atau bertakwa wajib melawan pihak yang menyerang mereka dan wajib berjuang menangkal kezaliman, kejahatan permusuhan dan kerusakan yang terjadi di kalangan orang yang beriman.
- e. Mereka harus sama-sama menangkal hal tersebut, kendati dilakukan oleh anak mereka sendiri.
- f. Orang mukmin tidak akan membunuh sesama untuk membela orang kafir.
- g. Orang mukmin tidak akan membela orang kafir melawan sesama mukmin.
- h. Jaminan keagamaan dari Allah adalah satu, pihak yang kuat harus melindungi pihak yang lemah.
- i. Orang-orang Yahudi yang mengikuti kita ia berhak mendapat pertolongan dan perlakuan yang baik, mereka tidak akan diperlakukan secara zalim dan tidak akan dimusuhi.
- j. Dalam peperangan *fii sabilillah* orang mukmin tidak adakan mengajak berdamai orang yang bukan mukmin, kecuali atas dasar persamaan derajat dan keadilan diantara semua pihak.
- k. Orang-orang yang beriman akan bahu-membahu menuntut balas atas kematian saudara-saudaranya dalam peperangan di jalan Allah.
- l. Orang musyrik di Madinah tidak boleh melindungi keselamatan harta dan jiwa orang-orang musyrikin Quraisy dan tidak boleh menghalangi tindakan orang yang beriman terhadap mereka.
- m. Orang mukmin yang membunuh sesama mukmin tanpa alasan yang sah harus menebus dengan nyawanya sendiri kecuali wali korban rela menerima diyat.

- n. Ketentuan tersebut (no. 13) wajib atas semua kaum beriman. Mereka tidak dibolehkan selain harus melaksanakannya.
- o. Orang yang beriman tidak boleh membela atau melindungi orang *muhdist* (yang membuat-buat aturan-aturan yang bertentangan dengan ketentuan agama) siapa yang membela atau melindunginya ia terkena laknat Allah dan murka-Nya pada hari kiamat, dan dari orang seperti itu sama sekali tidak akan diterima tebusan atau pembelaan dari siapa pun.
- p. Perselisihan apa pun yang terjadi diantara kalian dalam menghadapi suatu masalah, hendaklah dikembalikan kepada Allah dan kepada Muhammad Rasulullah Saw.

Ketentuan-ketentuan di atas yang tertuang di dalam surat piagam Rasulullah Saw kepada kaum Muhajirin dan Anshar pada masa permulaan hijrah, dapat kita pandang sebagai langkah-langkah kebijaksanaan untuk menjamin ketertiban dan keamanan kaum muslimin di Madinah, gelombang kaum Muhajirin dari Mekkah ke Madinah kian hari kian bertambah, sedangkan mereka pada umumnya tidak membawa apa-apa untuk bekal hidup di tempat yang baru. Kaum musyrikin di Mekkah terus mengintai kelemahan kaum muslimin dan mereka sedang menanti kesempatan untuk menyerang kaum muslimin, ditambah lagi musuh dalam selimut di Madinah, yaitu kaum Yahudi dan kaum munafik.<sup>26</sup>

Ainur Rofiq melanjutkan penjelasan tentang tujuan Piagam Madinah meliputi: 1. Menghadapi masyarakat Madinah yang plural. 2. Membentuk

---

<sup>26</sup> Ibid., 98.

undang-undang yang dapat dipatuhi bersama. 3. Menyatukan masyarakat multikultural. 4. Mewujudkan perdamaian dan mengikis permusuhan. 5. Mewujudkan keamanan di Madinah. 6. Menentukan hak-hak dan kewajiban Nabi Muhammad Saw serta penduduk setempat. 7. Memberikan garis panduan rehabilitasi kehidupan kaum Muhajirin. 8. Membentuk kesatuan politik dalam mempertahankan Madinah. 9. Membangun rasa saling pengertian dengan penduduk non-Muslim, terutama Yahudi. 10. Memberi bagian rampasan perang kepada kaum Muhajirin yang kehilangan harta benda dan keluarga di Makah.<sup>27</sup>

Dengan budaya toleransi dan komunikasi diharapkan kekerasan atas nama agama yang sering terjadi belakangan ini. Sehingga tri kerukunan umat beragama (kerukunan intern umat beragama, kerukunan antar umat beragama, dan kerukunan antar umat beragama dengan pemerintah) terwujud di Indonesia sesuai dengan cita-cita bersama. Karena pada hakikatnya toleransi pada intinya adalah usaha kebaikan, khususnya pada kemajemukan agama yang memiliki tujuan luhur yaitu tercapainya kerukunan, baik intern agama maupun antar agama.

Jurhanuddin dalam Amirulloh Syarbini menjelaskan bahwa tujuan kerukunan umat beragama adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan keimanan dan ketakwaan masing-masing agama. Masing-masing agama dengan adanya kenyataan agama lain, akan semakin

---

<sup>27</sup> Ainur Rofiq, *Tafsir Resolusi Konflik Model Manajemen Interaksi Dan Deradikalisasi Beragama Perspektif Al-Quran dan Piagam Madinah* (Malang: UIN Maliki Press, 2011), 139.

mendorong untuk menghayati dan sekaligus memperdalam serta semakin berusaha untuk mengamalkan ajaran-ajaran agamanya.<sup>28</sup>

- b. Mewujudkan stabilitas nasional yang mantap. Dengan adanya toleransi umat beragama secara praktis ketegangan-ketegangan yang ditimbulkan akibat perbedaan paham yang berpangkal pada keyakinan keagamaan dapat dihindari. Apabila kehidupan beragama rukun, dan saling menghormati, maka stabilitas nasional akan terjaga.
- c. Menjunjung dan menyukseskan pembangunan. Usaha pembangunan akan sukses apabila di dukung dan ditopang oleh seganap lapisan masyarakat. Sedangkan jika umat beragama selalu bertikai dan saling menodai, tentu tidak dapat mengarahkan kegiatan untuk mendukung serta membantu pembangunan, bahkan dapat berakibat sebaliknya.
- d. Memelihara dan mempererat rasa persaudaraan. Rasa kebersamaan dan kebangsaan akan akan terpelihara dan terbina dengan baik, bila kepentingan pribadi dan golongan dapat dikurangi.

##### 5. Toleransi Beragama dalam Al Qur'an dan Hadits

Dari pembahasan diatas, toleransi mengarah kepada sikap terbuka dan mau mengakui adanya berbagai macam perbedaan, baik dari sisi suku bangsa, warna kulit, bahasa, adat-istiadat, budaya, bahasa, serta agama. Ini semua merupakan fitrah dan sunnatullah yang sudah menjadi ketetapan Allah swt.<sup>29</sup>

---

<sup>28</sup> Amirulloh Syarbini, dkk, *Al-Qur'an dan Kerukunan Hidup Umat Beragama* (Bandung: Quanta, 2011), 129-130.

<sup>29</sup> Muhammad Yasir, "Makna Toleransi Dalam Al-Qur'an", *Jurnal Ushuluddin*, Vol. XXII. No. 2 (Juli 2014), 171.

Landasan dasar pemikiran ini adalah firman Allah dalam dalam QS. Al-Hujurat ayat 13:

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَّاُنْثٰى وَجَعَلْنٰكُمْ شُعُوْبًا وَّقَبَاۤىِٕلٍ لِتَعَارَفُوْۤا ۗ اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰىكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ ﴿١٣﴾

*Artinya: “Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.”<sup>30</sup>*

Seluruh manusia tidak akan bisa menolak sunnatullah ini. Dengan demikian, bagi manusia, sudah selayaknya untuk mengikuti petunjuk Allah swt dalam menghadapi perbedaan-perbedaan itu. Karena Allah swt senantiasa mengingatkan kita akan keragaman manusia, baik dilihat dari sisi agama, suku, warna kulit, adat istiadat, dan sebagainya. Toleransi dalam beragama bukan berarti kita hari ini boleh bebas menganut agama tertentu dan esok hari kita menganut agama yang lain atau dengan bebasnya mengikuti ibadah dan ritualitas semua agama tanpa adanya peraturan yang mengikat. Akan tetapi, toleransi beragama harus dipahami sebagai bentuk pengakuan kita akan adanya agama-agama lain selain agama kita dengan segala bentuk sistem, dan tata cara peribadatannya dan memberikan kebebasan untuk menjalankan keyakinan agama masing-masing. Konsep toleransi yang ditawarkan Islam sangatlah rasional dan praktis serta tidak berbelit-belit. Namun, dalam hubungannya dengan keyakinan (akidah) dan ibadah, umat Islam tidak

<sup>30</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Pustaka Al-Mubín, 2013), 517.



mengenal kata kompromi. Ini berarti keyakinan umat Islam kepada Allah tidak sama dengan keyakinan para penganut agama lain terhadap tuhan-tuhan mereka. Demikian juga dengan tata cara ibadahnya. Bahkan Islam melarang penganutnya mencela tuhan-tuhan dalam agama manapun. Maka kata tasamuh atau toleransi dalam Islam bukanlah barang baru, tetapi sudah diaplikasikan dalam kehidupan sejak agama Islam itu lahir. Ada beberapa ayat di dalam Al-Qur'an yang bermuatan toleransi.

a. Toleransi dalam keyakinan dan menjalankan peribadatan

Dari pengertian diatas konsep terpenting dalam toleransi Islam adalah menolak sinkretisme.<sup>31</sup> Yakni kebenaran itu hanya ada pada Islam dan selain Islam adalah bathil. Allah swt berfirman:

إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ ۗ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ ۗ وَمَنْ يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ

الْحِسَابِ ﴿١٩﴾

*Artinya: “Sesungguhnya agama (yang diridhai) disisi Allah hanyalah Islam. tiada berselisih orang-orang yang Telah diberi Al Kitab kecuali sesudah datang pengetahuan kepada mereka, Karena kedengkian (yang ada) di antara mereka. barangsiapa yang kafir terhadap ayat-ayat Allah Maka Sesungguhnya Allah sangat cepat hisab-Nya”. (Q.S Ali-Imran: 19)<sup>32</sup>*

Kaum muslimin dilarang ridho atau bahkan ikut serta dalam segala bentuk peribadatan dan keyakinan orang-orang kafir dan musyrikin hal ini sebagaimana yang dinyatakan oleh Allah swt dalam surat Al Kafirun ayat 1-6:

<sup>31</sup> Muhammad Yasir, “Makna Toleransi Dalam Al-Qur'an”., 172.

<sup>32</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya.*, 52.

قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ ﴿١﴾ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ ﴿٢﴾ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ ﴿٣﴾ وَلَا أَنَا عَابِدٌ مِّمَّا عَبَدْتُمْ ﴿٤﴾ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ ﴿٥﴾ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ ﴿٦﴾

*Artinya: Katakanlah: “Hai orang-orang kafir, Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah. Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah, Dan kamu tidak pernah (pula) menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah. Untukmu agamamu, dan utukkulah, agamaku.”*<sup>33</sup>

Surat ini adalah tentang pernyataan diri orang beriman dari perbuatan orang-orang musyrik dan memerintahkan orang beriman untuk membebaskan diri dari perbuatan orang-orang kafir. (katakanlah: hai orang-orang kafir) itu mencakup seluruh orang-orang Quraisy. Ada yang menyebutkan: kerana kebodohan mereka mengajak Rasulullah saw untuk beribadah selama setahun, sedangkan mereka menyembah Tuhan Nabi Muhammad saw selama setahun pula, maka Allah swt menurunkan surat ini. Dalam surat ini Allah memerintahkan Rasul-Nya untuk membebaskan diri dari agama mereka secara menyeluruh, (aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah), yaitu berupa patung-patung dan berhala-berhala. (Dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah) maksudnya yaitu Allah Yang Maha Esa, yang tidak memiliki sekutu. Kata maa (apa) disini berarti man (siapa). (Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah). Maksudnya, Nabi Muhammad saw, tidak akan mengikuti sembah mereka (orang kafir), melainkan akan tetap menyembah Allah

<sup>33</sup> Ibid., 603.

dengan cara yang Allah cintai dan ridhai. Oleh karena itu pula Allah berfirman: (Dan kamu tidak pernah (pula) menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah).<sup>34</sup> Maksudnya, orang kafir tidak melaksanakan perintah Allah dan apapun yang telah Allah syariatkan, yaitu dalam menyembah Allah. Mereka telah membuat suatu yang baru kalian dapatkan dalam diri kalian sendiri, sebagaimana firman Allah swt:

إِنَّ هِيَ إِلَّا أَسْمَاءٌ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَءَابَاؤُكُمْ مِمَّا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ إِنَّ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الْأَنْفُسُ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنْ رَبِّهِمْ الْهُدَى ﴿٢٣﴾

Artinya: “mereka tidak lain hanyalah mengikuti sangkaan-sangkaan, dan apa yang diingini oleh hawa nafsu mereka dan Sesungguhnya telah datang petunjuk kepada mereka dari Tuhan mereka”. (Q.S An Najm: 23)<sup>35</sup>

Hendaklah kita membebaskan diri dari mengikuti orang-orang kafir dalam semua hal yang ada pada mereka, karena seorang penyembah harus memiliki sembah yang ia sembah dengan cara-cara tertentu. Oleh karena itu Rasulullah saw dan para pengikutnya menyembah Allah. Kalimat syahadat adalah, “tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah.” Maksudnya, tidak ada yang disembah selain Allah dan tidak ada cara untuk menyembah Allah selain dari apa yang telah dijelaskan oleh Rasulullah. Sedangkan orang-orang musyrik menyembah kepada selain Allah dengan cara yang tidak Allah izinkan.<sup>36</sup> Sebagaimana firman Allah swt:

<sup>34</sup> Muhammad Yasir, “Makna Toleransi Dalam Al-Qur’an”, 173.

<sup>35</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, 526.

<sup>36</sup> Muhammad Yasir, “Makna Toleransi Dalam Al-Qur’an”, 173.

وَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقُلْ لِي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ أَنْتُمْ بَرِيغُونَ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنَا  
 بَرِيءٌ مِمَّا تَعْمَلُونَ ﴿٤١﴾

Artinya: “Jika mereka mendustakan kamu, Maka Katakanlah: “Bagiku pekerjaanku dan bagimu pekerjaanmu. kamu berlepas diri terhadap apa yang aku kerjakan dan akupun berlepas diri terhadap apa yang kamu kerjakan”. (Q.S Yunus: 41)<sup>37</sup>

قُلْ أَتَحَاجُّونَنَا فِي اللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ وَلَنَا أَعْمَلُنَا وَلَكُمْ أَعْمَلُكُمْ وَنَحْنُ  
 لَهُ مُخْلِصُونَ ﴿١٣٩﴾

Artinya: “Katakanlah: "Apakah kamu memperdebatkan dengan kami tentang Allah, padahal dia adalah Tuhan kami dan Tuhan kamu; bagi kami amalan kami, dan bagi kamu amalan kamu dan Hanya kepada-Nya kami mengikhhlaskan hati”. (Q.S Al-Baqarah: 139)<sup>38</sup>

b. Toleransi hidup berdampingan dengan agama lain.

Islam dilarang untuk memaksa pemeluk agama lain untuk memeluk agama Islam secara paksa. Karena tidak ada paksaan dalam agama. Allah berfirman:

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمَرْ  
 بِاللَّهِ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٥٦﴾

Artinya: “Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); Sesungguhnya Telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut dan beriman kepada Allah, Maka Sesungguhnya ia Telah berpegang kepada buhul tali yang amat Kuat yang tidak akan putus. dan Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui”. (Q.S Al Baqarah: 256)<sup>39</sup>

<sup>37</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*., 213.

<sup>38</sup> Ibid., 21.

<sup>39</sup> Ibid., 42.

فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ ﴿٢١﴾ لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيِّرٍ ﴿٢٢﴾

*Artinya: “Maka berilah peringatan, Karena Sesungguhnya kamu hanyalah orang yang memberi peringatan. Kamu bukanlah orang yang berkuasa atas mereka”. (Q.S Al Ghossiyah: 21-22)<sup>40</sup>*

Ibnu Katsir dalam menafsirkan ayat tersebut menjelaskan: Janganlah memaksa seorangpun untuk masuk Islam. Islam adalah agama yang jelas dan gamblang tentang semua ajaran dan bukti kebenarannya, sehingga tidak perlu memaksakan seseorang untuk masuk ke dalamnya. Orang yang mendapat hidayah, terbuka, lapang dadanya, dan terang mata hatinya pasti ia akan masuk Islam dengan bukti yang kuat. Dan barangsiapa yang buta mata hatinya, tertutup penglihatan dan pendengarannya maka tidak layak baginya masuk Islam dengan paksa. Ibnu Abbas mengatakan ayat “ laa ikraha fid din” diturunkan berkenaan dengan seorang dari suku Bani Salim bin Auf bernama Al-Husaini bermaksud memaksa kedua anaknya yang masih kristen. Hal ini disampaikan pada Rasulullah Saw, maka Allah Swt menurunkan ayat tersebut. Demikian pula Ibnu Abi Hatim meriwayatkan telah berkata bapakku dari Amr bin Auf, dari Syuraih, dari Abi Hilal, dari Asbaq ia berkata, “Aku dahulu adalah abid (hamba sahaya) Umar bin Khathab dan beragama nasrani. Umar menawarkan Islam kepadaku dan aku menolak. Lalu Umar berkata: laa ikraha fid din, wahai Asbaq jika anda masuk Islam kami dapat minta bantuanmu dalam urusan-urusan muslimin.”<sup>41</sup>

<sup>40</sup> Ibid., 592.

<sup>41</sup> Muhammad Yasir, “Makna Toleransi Dalam Al-Qur’an”., 175.

c. Toleransi dalam hubungan antar bermasyarakat

Dalam berhubungan dengan sesama masyarakat baik satu agama maupun berbentuk dalam berbagai macam perbedaan, Al Qur'an menjelaskan bahwa kaum muslimin harus tetap berbuat adil walaupun terhadap orang-orang kafir dan dilarang menzalimi hak mereka.<sup>42</sup> Seperti yang firman Allah:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهُدَىٰ وَلَا  
الْقَلْبِدَ وَلَا ءَامِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ  
فَأَصْطَادُوا وَلَا تَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ  
أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۗ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ  
وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢١﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keridhaan dari Tuhannya dan apabila kamu Telah menyelesaikan ibadah haji, Maka bolehlah berburu, dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum Karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidil haram, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka) dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”. (QS. Al-Ma'idah: 2 )<sup>43</sup>

Dan hadits Rasulullah dari riwayat Imam Bukhari:

<sup>42</sup> Ibid.

<sup>43</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*., 106.

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَتْ قَدِمْتُ عَلَى أُمِّي وَهِيَ مُشْرِكَةٌ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْتَفْتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْتُ وَهِيَ رَاغِبَةٌ أَفَأَصِلُ أُمِّي قَالَ نَعَمْ صِلِي أُمَّكَ

*Artinya: "Telah menceritakan kepada kami 'Ubaid bin Isma'il telah menceritakan kepada kami Abu Usamah dari Hisyam dari Bapaknyanya dari Asma' binti Abi Bakar ra berkata; Ibuku menemuiku saat itu dia masih musyrik pada zaman Rasulullah saw lalu aku meminta pendapat kepada Rasulullah saw. Aku katakan; "Ibuku sangat ingin (aku berbuat baik padanya), apakah aku harus menjalin hubungan dengan ibuku?" Beliau menjawab: "Ya, sambunglah silaturrahim dengan ibumu".*

Begitu juga halnya dengan firman Allah dalam surah Al-Mumtahanah: 8-9 yang menyatakan bahwa apabila orang-orang kafir yang tidak menyatakan permusuhan terang-terangan kepada kaum muslimin, dibolehkan kaum muslimin hidup rukun dan damai bermasyarakat, berbangsa dengan mereka.

لَا يَنْهَى اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴿٨﴾ إِنَّمَا يَنْهَى اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَىٰ إِخْرَاجِكُمْ أَنْ تَوَلَّوهُمْ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٩﴾

*Artinya: "Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu Karena agama dan tidak (pula) mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Sesungguhnya Allah Hanya melarang kamu menjadikan sebagai kawanmu orang-orang yang memerangimu Karena agama dan mengusir kamu dari negerimu, dan membantu (orang lain) untuk mengusirmu. dan barangsiapa menjadikan mereka sebagai*

*kawan, Maka mereka Itulah orang-orang yang zalim”. (QS. Al-Mumtahanah: 8-9 )<sup>44</sup>*

Dengan jelas ayat-ayat ini menerangkan, bahwa orang-orang Islam boleh berbuat baik dan berlaku adil kepada orang-orang kafir yang tidak memerangi mereka, lantaran agama dan tidak pula mengusir mereka dari tanah airnya. Hanya yang dilarang Allah mengangkat pemimpin dari orang-orang kafir yang memerangi mereka dan mengusir mereka dari tanah airnya. Sebab itu nyatalah salah tuduhan orang, yang mengatakan, bahwa Islam menyuruh memerangi setiap orang kafir yang merampas hartanya. Surat al-Baqarah ayat 190 menambah keterangan lagi; “hendaklah kamu perangi pada jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu dan janganlah kamu melewati batas”. Yaitu memerangi orang-orang yang tidak memerangi kamu.<sup>45</sup>

Artinya umat Islam diperbolehkan berbuat baik terhadap mereka, hidup bermasyarakat dan bernegara dengan mereka selama mereka berbuat baik dan tidak memusuhi umat Islam dan selama tidak melanggar prinsip-prinsip terpenting dalam Islam. Dalam konteks ekonomi Rasulullah saw juga sudah memberikan contoh sebagaimana bunyi hadits:

تُوِّفِّي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَدِرْعُهُ مَرْهُونَةٌ عِنْدَ يَهُودِيٍّ بِثَلَاثِينَ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ

*Artinya: “Rasulullah saw meninggal dan baju besinya masih tergadaikan pada seorang yahudi dengan ganti 30 sha’ gandum”. (HR. Bukhari)*

<sup>44</sup> Ibid., 550.

<sup>45</sup> Mahmud Yunus, *Tafsir Qur’an Karim* (Ciputat: Mahmud Yunus Wa Dzurriyah, 2011), 823.



Mengenai hadits diatas para ulama sepakat bahwa syarat sah jual beli terkait penjual atau penjual tidak terkait dengan masalah agama dan keimanan. Seorang muslim boleh berjual-beli dan bermuamalah secara harta dengan orang non muslim, seperti Rasulullah yang menggadaikan baju besinya kepada tetangganya yang seorang yahudi.<sup>46</sup>

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ أَعْطَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْبَرَ الْيَهُودَ أَنْ يَعْمَلُوهَا وَيَزْرَعُوهَا وَهُمْ شَطْرُ مَا يُخْرِجُ مِنْهَا (رواه البخاري)

*Artinya: "Dari Abdullah ra berkata Rasulullah saw menyerahkan tanahnya di Khaybar kepada orang-orang Yahudi untuk dikerjakan dan ditanami tanaman dan mereka mendapatkan sebagian dari hasil tanah tersebut." (HR. Bukhari)*

Hadits diatas menjelaskan mengenai Rasulullah saw bekerjasama dengan orang yahudi untuk mengelola, menggarap, dan menanam tanahnya di Khaybar. Kerjasama Rasulullah ini mendasari gagasan koperasi, yaitu kerjasama, gotong royong untuk menuju kesejahteraan umum.<sup>47</sup>

Sebagaimana juga dalam firman Allah swt dalam surat Al-Insan ayat 8 yang berbunyi:

وَيُطْعَمُونَ أَلْطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا ﴿٨﴾

*Artinya: "Dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim dan orang yang ditawan".<sup>48</sup>*

<sup>46</sup> Ahmad Sarwat, *Ensiklopedia Fikih Indonesia 7: Muamalat* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2018), 10.

<sup>47</sup> H. Idri, *HADIS EKONOMI; Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi* (Jakarta: Kencana, 2017 cet. 3), 248.

<sup>48</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya.*, 579.

Ayat diatas menjelaskan bahwa memberikan bantuan diutamakan kepada orang yang kuat berusaha mencari keperluan hidupnya, namun penghasilannya tidak memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Miskin juga berarti orang yang tidak berharta sama sekali dan karena keadaan fisiknya tidak memungkinkan untuk berusaha mencari nafkah hidup. Adapun orang yang ditawan, selain berarti tawanan perang, dapat pula berarti orang yang sedang dipenjarakan karena melanggar peraturan. Dengan demikian, bantuan berupa makanan orang yang memerlukan tidak terbatas kepada Islam saja, tapi juga non muslim.

#### 6. Relasi Muslim dan Non Muslim

Sejak dulu umat islam sudah diajarkan tentang pluralitas agama dan dalam perkembangannya tidak melakukan pemaksaan dalam berdakwah. Islam tidak datang untuk menghabisi dan menghilangkan agama lain, melainkan agar para pemeluk agama saling hidup damai berdampingan dan bekerja sama. Terlebih dalam masalah interaksi sosial (*mu'amalah*) dan pergaulan sehari-hari dengan orang-orang non muslim, Islam mengajarkan keluwesan dan sikap saling menghargai. Tapi dalam hal yang berhubungan dengan akidah atau keyakinan, Islam harus tegas dan tak ada toleransi. Seperti fatwa-fatwa para kiai Nahdlatul Ulama terkait dengan persoalan yang dikategorikan sebagai ritual, akidah, teologis wataknya cenderung eksklusif. Watak eksklusif secara teologis tercermin dalam putusan-putusan hukum mereka. Cara pandang terhadap agama lain masih diwarnai sebagai ancaman yang harus diwaspadai. Terutama dalam masalah-masalah yang masuk kategori akidah dan

melindungi kemurnian Islam, fatwa-fatwa Nahdlatul Ulama ini bisa dikatakan sama dan tidak mengalami perubahan signifikan, yaitu cenderung defensif dan eksklusif. Persoalan ini tidak bisa semata-mata dilihat dari wacana hukum Islam dengan menguji metode yang digunakan, tapi memang ada persepsi sebagian besar umat Islam tentang agama lain, terutama Kristen, sebagai ancaman.<sup>49</sup> Akibatnya, melalui fatwa-fatwa yang dikeluarkan umat Islam diminta untuk mewaspadaikan berbagai upaya pihak lain yang bisa melemahkan Islam, baik dari sisi akidah maupun politik. Karena itu, fatwa-fatwa terkait hubungan antaragama sering dilihat sebagai upaya untuk melindungi umat Islam dari kerusakan. Berikut ini fatwa-fatwa NU tentang persoalan akidah:

a. Fatwa Nahdlatul Ulama tentang larangan doa bersama

Pada Muktamar Nahdlatul Ulama XXX di Lirboyo Jawa Timur tahun 1999, dibahas suatu masalah tentang bagaimana hukumnya doa bersama antar umat beragama. Para kiai Nahdlatul Ulama tidak sependapat doa bersama lintas agama dilakukan dengan alasan Islam rahmatan lil alamin. Karakter rahmatan lil alamin sebenarnya tidak ada kaitannya dengan doa bersama lintas agama.<sup>50</sup> Sebagaimana dimaklumi, doa merupakan inti dari pada ibadah yang dilakukan oleh seorang hamba kepada Tuhan. Tidak jarang, seorang Muslim berdoa kepada Allah dengan harapan memperoleh pertolongan agar segera keluar dari kesulitan yang sedang dihadapi. Tentu saja, ketika seseorang berharap agar Allah segera mengabulkan doanya, ia

---

<sup>49</sup> Luthfi Hadi Aminuddin, RELASI MUSLIM DAN NON MUSLIM MENURUT NAHDLATUL ULAMA: Studi Atas Hasil-Hasil Keputusan *Baith al-Masa'il* Nahdlatul Ulama, *Justicia Islamica*, Vol. 11 No. 2 (Desember, 2014), 322.

<sup>50</sup> PBNU, *Ahkamul Fuqaha': Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, Keputusan Muktamar, Munas dan Konbes Nahdlatul Ulama (1926-2010)*, ed. LTN PBNU (Surabaya: Khalista, 2011), 559.

harus lebih berhati-hati, memperbanyak ibadah, bersedekah, bertaubat, dan melakukan kebajikan-kebajikan lainnya. Dalam hal ini, semakin baik jika ia memohon doa kepada orang-orang saleh yang dekat kepada Allah. Hal ini sebagaimana telah dikupas secara mendalam oleh para ulama fuqaha dalam bab shalat *istisqa'* (mohon diturunkannya hujan) dalam kitab-kitab fiqih. Ada dua pendapat di kalangan ulama fuqaha tentang hukum menghadirkan kaum non-Muslim untuk doa bersama dalam shalat *istisqa'*. Pertama, menurut mayoritas ulama (madzhab Maliki, Syafi'i, dan Hanbali), tidak dianjurkan dan makruh menghadirkan non Muslim dalam doa bersama dalam shalat *istisqa'*. Hanya saja, seandainya mereka menghadiri acara tersebut dengan inisiatif sendiri dan tempat mereka tidak berkumpul dengan umat Islam, maka itu tidak berhak dilarang. Kedua, menurut madzhab Hanafi dan sebagian pengikut Maliki, bahwa non-Muslim tidak boleh dihadirkan atau hadir sendiri dalam acara doa bersama shalat *istisqa'*, karena mereka tidak dapat mendekati diri kepada Allah dengan berdoa. Doa *istisqa'* ditujukan untuk memohon turunnya rahmat dari Allah, sedangkan rahmat Allah tidak akan turun kepada mereka. Demikian kesimpulan pendapat ulama fuqaha dalam kitab-kitab fiqih. Maka, jika doa diharapkan mendatangkan rahmat dari Allah, sebaiknya didatangkan orang-orang saleh yang dekat kepada Allah, bukan mendatangkan orang-orang yang jauh dari kebenaran.

Muktamar juga memutuskan bahwa, dalam konteks rahmatan lil alamin, umat Islam boleh bekerja sama dengan non muslim, sepanjang menyangkut masalah-masalah muamalah, tidak dalam masalah ibadah.<sup>51</sup>

b. Fatwa Nahdlatul Ulama tentang larangan meresmikan tempat ibadah non muslim

Para kiai Nahdlatul Ulama pada Munas Alim Ulama dan Konbes NU di Asrama Haji Sukolilo Surabaya tahun 2006 membahas permasalahan bagaimana hukumnya seorang muslim meresmikan tempat ibadah non muslim. Para kiai berpendapat bahwa meresmikan tempat ibadah agama lain pada dasarnya tidak boleh (haram), bahkan bisa menjadi kufur bila disertai *ridha* terhadap kekufuran, kecuali seorang muslim yang terpaksa (*mukrah*) dalam pandangan syar'i sedangkan hatinya tetap beriman.<sup>52</sup>

Jika kita cermati fatwa di atas, keharaman meresmikan tempat ibadah non muslim di atas tidak berlaku absolut. Artinya fatwa tersebut, masih memberikan ruang kepada seorang muslim untuk dibolehkan melakukan peresmian, karena kondisi darurat. Hal tersebut seperti yang dialami sejumlah pejabat negara, yang harus berbuat adil, bisa berinteraksi dengan semua pemeluk agama. Seorang presiden beragama Islam, umpamanya, ketika diminta meresmikan gereja, maka bisa saja ia lakukan tugas itu, karena posisinya sebagai presiden Indonesia dianggap sebagai kondisi *ikrah shar'i* untuk melayani warga secara adil.

---

<sup>51</sup> Ibid., 561.

<sup>52</sup> Ibid., 640.